

PEMBACAAN ULANG TERHADAP WADHRIBUHUNNA
DALAM SURAT AL-NISA' AYAT 34

Syarial Dedi

Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi

Institut Agama Islam Negeri Curup

Email: dedisyarial@yahoo.co.id

Abstract:The classical scholars interpret wadhribuhunna (al-Nisa': 34) by hitting the wife as the last alternative after giving advice and separating the bed. Civilized blows are not barbaric by paying attention to the way and object of the blow. The modern muslim intellectuals criticize it from various perspectives; human rights, gender, equality between husband and wife in the household, psychology, and so on. Still they did not dare to move the meaning of wadhribuhunna from hitting. This research puts it down by threatening, scaring and not beating or scolding him. This meaning does not come out of the meaning of the dharaba language, and this meaning is also supported by the text and hikmah al-tasyri. This study is in the form of literature with content analysis method

Keywords: *wadhribuhunna, strike, housewife, ta'wil*

Abstrak:Ulama klasik mengartikan *wadhribuhunna*(al-Nisa': 34)dengan memukul isteri sebagai alternatif terakhir setelah memberikan nasihat dan pisah ranjang. Pukulan beradab bukan biadab dengan memperhatikan cara dan obyek pukulan. Para intelektual muslim modern mengkritisi itu dari berbagai sudut pandang; hak azasi manusia, gender, kesetaraan suami-isteri dalam rumah tangga, psikologi, dan sebagainya. Tetap saja mereka tidak berani memindahkan makna *wadhribuhunna* dari memukul. Penelitian ini mena'wilkan *wadhribuhunna* dengan *mengancam, menakut-nakuti* dan *tidak memukul* atau memarahinya. Makna ini tidaklah keluar dari makna bahasa *dharaba*, dan makna ini juga didukung oleh *nash* serta *hikmah al-tasyri'*. Kajian ini berbentuk kepustakaan dengan metode *content analysis* (penalaran isi).

Kata kunci: *wadhribuhunna, memukul, isteri, ta'wil*

A. Pendahuluan

Allah SWT menjelaskan solusi untuk mengatasi isteri *nusyuz*.¹ Satu di antaranya dengan tindakan *wadhribuhunna*, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 34 suratal-Nisa'. Secara *zhahir* kata *ضربوهنوا* di dalam ayat, memang berarti memukul isteri. Pemukulan itu dilakukan terhadap isteri yang *nusyuz* setelah melewati dua tahapan sebelumnya, yaitu memberi peringatan dan pisah tempat tidur. Begitu menurut *mufassirin* maupun *fuqaha*. Wahhab al-Zuhaili, menjelaskan pendapat ulama fiqh tentang *wadhribuhunna* dengan pukulan yang tidak menyakiti dan tidak menimbulkan cacat.² Sayyid Sabiq, mengatakan pukulan yang tidak bersangatan (*غري شديد*).³

Bahasa, ketika menggunakan kata *dharaba* dalam arti memukul, tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras dan kasar.⁴ Berjalan melangkah kaki digunakan kata *dharab*, walaupun tentunya pejalan tidak memukul dan mengentakkan kaki dengan keras di bumi.⁵ Al-Qur'an juga menggunakan kata tersebut dalam arti mendendangkan sesuatu secara lemah lembut ke telinga seseorang agar dia tertidur.⁶

Ternyata kata *dharaba* mempunyai keanekaragaman makna, tetapi para ulama terdahulu tidak berani keluar dari pernyataan *zhahir* kata *dharaba* tersebut. Sehingga terlihat dalam kitab-kitab *fiqh* dan tafsir yang ditulis pada zaman klasik dan pertengahan, menggambarkan kedudukan wanita pada umumnya diperlihatkan sebagai inferior terhadap laki-laki.

Kondisi ini diperparah oleh pandangan yang bias gender,⁷ memahami bahwa al-Qur'an membenarkan suami melakukan tindak kekerasan fisik kepada isteri yang

¹*Nusyuz* dalam ayat di atas, secara literal berarti *al-makan al-martafi'* (tempat yang tinggi). Isteri dikatakan *nusyuz* karena merasa lebih tinggi dari suami, sehingga tidak mau menta'atinya dan bermaksiat kepadanya. Lihat Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Rawa'i' al-Bayan Tafsir al-Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Bairut: Muassah Manah al-'Urfan, 1980), jilid 1, h. 466. Indikator dari *nusyuz* isteri itu misalnya, durhaka pada suami, tidak mematuhi suami, tidak mau tidur dengan suami, atau keluar rumah tanpa seizin suami. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), jilid 2, h. 179. Solusinya adalah dengan menesihatinya, pisah ranjang, dan memukulnya, sesuai petunjuk ayat 34 suratal-Nisa'. Meskipun ayat dibuhungkan (*athof*) dengan huruf *waw*, tetapi dengan maksud *tartib* (berurutan). Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damsiq: Dar al-Fikr, 2008), jilid 7, h. 328.

²*Ibid.*, h. 339.

³Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, h. 180.

⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 437.

⁵*Ibid.*, h. 431.

⁶*Ibid.*, h. 24.

⁷Gender (pengucapan bahasa Indonesia: gender atau sering juga disalah ejakan jender dalam sosiologi mengacu pada sekumpulan ciri-ciri khas yang dikaitkan dengan jenis kelamin seseorang dan diarahkan pada peran sosial atau identitasnya dalam masyarakat. Lihat ([https://id.wikipedia.org/wiki/Gender_\(sosial\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Gender_(sosial))). diakses 5 Oktober 2016. Perbedaan tersebut bukanlah kodrat dan bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Dengan demikian, gender

nusyuz. Sehingga para musuh Islam menghina agama Allah SWT dengan tuduhan bahwa kebolehan suami memukul isterinya adalah sebuah penghinaan terhadap kemuliaan perempuan, bagaimana mungkin agama dan kitab sucinya membenarkan hal ini.⁸

Selama terjemahannya masih ‘pukullah’, maka ayat itu memberi kesan bahwa Islam memandang wanita lebih inferior dari laki-laki.⁹ Padahal, Islam memerintahkan suami agar bergaul dengan isteri secara *ma‘ruf* serta bersabar terhadap tindakan-tindakan isteri yang tidak disukainya. Dalam konteks ini relasi suami dan isteri adalah relasi dua hati dan dua jiwa untuk mewujudkan kebahagiaan rumah tangga. Di samping itu, Islam datang mengemban misi utama untuk pembebasan, termasuk pembebasan dari kekerasan, menuju peradaban yang egaliter.¹⁰

Memang ada beberapa tulisan yang telah dilakukan para intelektual muslim mencoba mengkritisi makna *wadhribuhunna* dengan memukul, di antaranya berjudul *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih* oleh La Jamaa dalam Jurnal *Ahkam* vol. XIII, No.1, Januari 2013, Fakultas Syari’ah IAIN Ambon. Tetapi tulisan ini tetap membenarkan kekerasan fisik terhadap perempuan sebagai langkah terakhir dengan cara beradab bukan biadab. Buku yang ditulis oleh La Jamaa dan Hadidjah, dengan judul *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Dalam buku ini ada disinggung arti *dharaba* juga digunakan untuk pengertian *a’rada* ‘*anhu wa al-sharafa* (berpaling dan meninggalkan untuk pergi). Ada pula yang berarti *mana’a* ‘*anhu al-tasharruf bi malihi* (mencegahnya untuk tidak memberikan hartanya untuknya). Namun, tetap saja tidak memberikan makna *wadhribuhunnay* yang akan dipakai. Ada juga disertasi yang sudah dibukukan berjudul *Perempuan dalam Pasungan; Bias Laki-laki dalam Penafsiran* oleh Nurjannah Ismail, membicarakan *wadhribuhunna* sebagai salah satu solusi mengatasi *nusyuz* isteri, masih mengartikan *wadhribuhunna* dengan memukul. Fathul Jannah dkk dalam buku *Kekerasan Terhadap Isteri* serta Titiana Adinda dalam bukunya *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Kedua buku ini hanya menceritakan kekerasan yang dialami perempuan, tetapi tidak menyatakan secara tegas makna yang cocok untuk *wadhribuhunna*. Bahkan Asghar Ali Engineer, dalam buku *The Qur’an Women and Modern Society*, membenarkan juga adanya pemukulan terhadap isteri, namun teknisnya diserahkan kepada mekanisme administratif (pengadilan) atau perempuan yang bijaksana. Hal ini sependapat

tidak identik dengan perempuan, dan kelirulah yang mengatakan bahwa persoalan gender hanya cocok dilakukan di kalangan perempuan saja.

⁸Muhammad ‘Ali al-Shabuni, *Rawa’i’ al-Bayan*...., h. 474.

⁹*Ibid.*

¹⁰Nurul Huda SA, *Cakrawala Pembebasan Agama, Pendidikan dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), h. 73.

dengan Perves, seorang ulama tafsir dari Pakistas. Bahkan Siti Musdah Mulia yang terkenal dengan kajian gendernya, dalam bukunya, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, membolehkan melakukan pukulan dalam kondisi terpaksa dengan memperhatikan alat, cara dan tempat pukulan. Quraish Shibab, juga masih mengartikan *wadhribuhunna* dengan pukulan secara fisik, sama dengan pendapat ulama sebelumnya. Ini artinya, walaupun para intelektual muslim modern mengkaji *wadhribuhunna* dari berbagai sudut pandang, semisal hak azasi manusia, gender, kesetaraan suami dan isteri dalam rumah tangga, psikologi, dan sebagainya. Tetap saja mereka tidak berani memindahkan makna *wadhribuhunna* dari memukul.

Apa memang kata *wadhribuhunna* tidak bisa dialihkan kepada makna lain selain memukul, sebab memukul isteri ini memberi kesan bahwa Islam memang memandang laki-laki lebih tinggi dari wanita. Kalau wanita dipandang sejajar dengan laki-laki, kenapa harus dipukul? Menyikapi hal di atas, perlu kiranya melakukan pena'wilan makna memukul kepada makna lain. *Ta'wil* yang dimaksud di sini adalah salah satu metode *istinbath al-Ahkam* (penggalan dan penemuan hukum dari *nash*) dalam ilmu *ushul al-fiqh*, yaitu:

نقل الكلام عن موضوعه إلى ما يحتاج في إثباته إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر
اللفظ¹¹

Mengalihkan pembicaraan dari topiknya kepada apa yang diperlukan untuk menetapkannya kepada dalil, yang kalau tidak demikian, maka zhahir lafaz tidak akan ditinggalkan.

Ini berarti bahwa pemalingan suatu lafaz dari makna zhahirnya kepada makna lain yang tidak cepat dapat ditangkap, karena ada *dalil* yang menunjukkan bahwa makna itulah yang dimaksud oleh lafaz tersebut. *Dalil* pendukung *ta'wil* itu menurut ulama *ushul al-fiqh* adalah *nash* (al-Qur'an dan hadits), *qiyas*, *lughawiyyah* (kebahasaan), *'urf*, *'aqliyyah* (logika), dan *hikmah al-tasyri'* (rahasia penetapan hukum).¹²

Pemahaman makna *wadhribuhunna* dengan memukul isteri diduga tidak relevan lagi dengan zaman sekarang, karena melegitimasi kekerasan terhadap isteri. Oleh kerana itu perlu dita'wilkan ulang. Secara teori, lafaz *wadhribuhunna* dimungkinkan untuk dita'wil selama dilegitimasi oleh argumentasi yang kuat (*dalil*). Lalu, bagaimana tawaran makna *wadhribuhunna* yang dianggap relevan dengan konteks kekinian?

¹¹Ibn al-Jawzi, *al-Idah li Qawanin al-Istilah*, tahqiq; Mahmud bin Muhammad as-Sayyid ad-Dugim, (Kairo: Maktabah Matbuli, 1995), h. 111.

¹²Abd al-Karim bin 'Ali bin Muhammad al-Namlah, *al-Muhazzab fi 'Ilm Ushul al-Fiqh al-Muqaranah*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1999, h. 1208-1210.

Untuk menjawab persoalan tersebut dilakukan kajian kepustakaan (*library reseach*) dengan metode *content analysis* (penalaran isi) meliputi langkah-langkah reduksi, verifikasi dan inferensi.

B. Pendapat Ulama tentang *Wadhribuhunna*

Kata *wadhribuhunna* terdapat pada ayat 34 surat *al-Nisa'*, berbunyi:

...وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ
أَطَعْنَكَمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء: 34)

...wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS: 4: 34)

Ayat ini turun berkenaan dengan Sa'id bin al-Rabi' suku *al-Nuqba'* beserta isterinya, bernama Habibah binti Zaid. Keduanya dari golongan *Anshar*. Habibah ini ditampar oleh Sa'id karena dianggap *nusyuz* kepadanya. Habibah mengadu kepada bapaknya, kemudian keduanya menemui Rasulullah SAW, maka Rasul SAW bermaksud untuk mengqishash suaminya, namun urung dilakukan karena Jibril datang membawa ayat ini.¹³

Ungkapakan 'واضربوهن' di dalam ayat dipahami oleh al-Qurthubi (w. 671 H) dengan 'ضرب الأذب غير المبرح' (pukulan untuk mendidik bukan pukulan untuk menyakiti), bukan pukulan yang memecahkan tulang atau merontokkan gigi perempuan dengan menggunakan *لكزة* (kepalan tangan/tinju).¹⁴ Maksudnya adalah untuk kebaikan. Pukulan itu setara dengan 'ضرب المؤذب غلامه لتعليم القرآن والأذب'¹⁵ (pukulan mendidik anak untuk belajar *al-Qur'an* dan adab). Senada dengan itu, al-Thabari (w. 310 H),

¹³Mendengar ayat ini, Nabi SAW berkata; "Kita menginginkan suatu urusan, Allah juga menginginkan suatu urusan, dan keinginan Allah lebih baik." Lihat Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Rawa'i' al-Bayan*...., h. 367-369. Menurut informasi dari Ismail bin Ishaq dari Hajjaj bin al-Minhal dan 'Arim bin al-Fadhl bahwa Jarir bin Hazm mendengar al-Hasan berkata bahwa ada seorang perempuan menemui Nabi SAW menyampaikan prihal wajahnya yang ditampar suaminya. Nabi SAW bermaksud melakukan *qishash* di antara keduanya, lalu turun surat *Thaha* ayat 114 sebagai teguran pada Nabi SAW, hingga akhirnya Allah SWT menurunkan surat *al-Nisa'* ayat 34 ini. Sementara menurut Abu Rauq, ayat ini turun pada Jamilah binti Ubay dan suaminya Tsabit bin Qais bin Syamas. Sedangkan menurut al-Kalabi, ayat ini diturunkan pada 'Umairah binti Muhammad bin Muslimah dan suaminya bernama Sa'id bin al-Rabi'. Lihat 'Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), h. 110-111.

¹⁴*Ibid.*, h. 113.

¹⁵*Ibid.*

mengatakan bahwa pukulan yang dimaksud itu adalah ‘ضرباً غير مبرح’ (pukulan yang tidak menyakiti),¹⁶ pendapat ini diperkuat oleh hadits berbunyi:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَرَ وَوَعَظَ، ثُمَّ قَالَ: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانَ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ، فَلَا يُؤْطِئَنَّ فُرْشَكُمْ مَنْ تَكَرَّهُونَ، وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي مَبِيتِكُمْ مَنْ تَكَرَّهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ (رواه: ابن ماجه) ¹⁷

Dari Sulaiman bin ‘Amr bin al-Ahwash, dia berkata: Bapakku telah menceritakan kepadaku, bahwa dia menyaksikan haji wada’ bersama Rasulullah SAW, dia memuji Allah, dan memujinya, dia mengingatkan dan menasehatkan, kemudian dia berkata; Perlakukan isteri dengan baik, maka sesungguhnya mereka di sisimu ibarat tawanan. Kalian tidak memiliki hak lain untuk memperlakukan mereka, kecuali jika mereka melakukan kenistaan yang terbukti dengan jelas. Jika mereka melakukannya maka jauhilah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membekas. Maka jika mereka menta’imu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya kamu punya hak di atas mereka, dan isterimu punya hak di atasmu. Adapun hakmu di atas isterimu adalah mereka melarang orang yang engkau benci mendatangi tempat tidurmu, dan mereka tidak mengizinkan memasuki rumah orang yang engkau benci. Ketahuilah hak mereka atasmu bahwa engkau membaikan mereka dalam masalah pakaian dan makanan. (HR: Ibn Majah)

‘Atho’ (w. 114 H.) pernah bertanya kepada Ibn ‘Abbas (w. 68 H.), apa pukulan yang tidak menyakiti itu (ما الضرب غير المبرح), lalu dijawab oleh Ibn ‘Abbas, dengan

¹⁶Ja’far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil ay al-Qur’an*, ditahqiq oleh ‘Abdullah bin ‘Abd al-Muhasan al-Tarki, (Kairo: Likiba’ah wa al-Nasyr wa Jawzi’ wa al-I’an, 2001), h. 709.

¹⁷Al-Makhtabah al-Syamilah versi 4.0, Hadits No. 1851. Maksud dari ‘بفاحشة مبينة’ adalah tidak memasukan ke dalam rumah orang yang tidak disenangi atau yang dimarahi oleh suaminya, baik kerabat maupun wanita lain. Jadi maksudnya bukan zina, karena perbuatan zina hukumnya haram dan mesti dihad. Lihat ‘Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *Tafsir...*, h. 110-111

siwak dan seumpamanya (بالسواك ونحوه).¹⁸ Ini artinya bahwa perintah pukulan yang ditawarkan tidak untuk membalas dendam, sebagai pelampiasan, penghinaan, ataupun pemaksaan terhadap isteri agar menjalani hidup yang tidak ia sukai. Pukulan yang dimaksud adalah pukulan yang disertai kasih sayang, layaknya pukulan bapak terhadap anak, atau guru terhadap muridnya. Langkah ini hanya berlaku ketika terjadi perselisihan yang membahayakan di dalam keluarga. Ketika nasihat sudah tidak lagi dihiraukan dan keputusan pisah ranjang tidak lagi berpengaruh, tindakan memukul isteri, barulah dibolehkan.¹⁹

Rasul SAW melarang melakukan pemukulan terhadap isteri, dan adanya penjelasan dari Ibn'Abbas tentang pukulan yang tidak menyakiti dengan menggunakan *siwak* dan sejenisnya.²⁰ Karena pukulan dengan *siwak* atau sikat gigi tidaklah terlalu sakit. Ditambah dengan keterangan Fakhr al-Din al-Razi (w. 1210 H.), bahwa memukul itu harus menggunakan alat yang seringan-ringannya. Sebelum memberikan hukuman pukulan terlebih dahulu dinasehati, kemudian meningkat pisah ranjang, dan terakhir baru memukul. Secara implisit menunjukkan bahwa, jika tujuan itu sudah bisa tercapai dengan cara yang lebih ringan, maka tidak perlu menggunakan cara yang lebih berat,²¹ seperti ungkapan berikut:

فإذا حصل الغرض بالطريق الأخرى وجب الاكتفاء به ولم يجوز الإقدام على الطريق
الأشد²²

Apabila tercapai maksud dengan cara yang lebih ringan, wajib mencukupkan dengannya, dan tidak boleh mendahulukan cara yang lebih berat.

Sementara menurut pendapat al-Qasim adalah pukulan yang tidak berbekas (غير مؤثر).²³ Imam al-Syafi'i (w. 204 H) berpendapat bahwa hukum memukul isteri yang *nusyuz* adalah mubah berdasarkan hadits Nabi SAW (لن يضرب خياركم).²⁴ Namun, berbeda dengan Nawawi al-Bantani, bahkan dia membolehkan suami memukul

¹⁸Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Tafsir*..., h. 712.

¹⁹Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir al-Qur'an Wanita*, terj. Tim Penerjemah Pena, judul asli *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim lin Nisa'* (Jakarta: Pena Pundi Akasar, 2007), h. 83.

²⁰Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *Tafsir*..., h. 111; Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Tafsir*..., h. 712

²¹Fakhr al-Din al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, (Mafatih al-Ghayb), Jilid5, Juz X, h. 73.

²²Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan*..., h. 372.

²³Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Tafsir*..., h. 712.

²⁴Abi 'Abdullah Muhammad bin Idris al-Muthallabi al-Qurasyi, *Tafsir Imam al-Syafi'i*, ditahqiq oleh Ahmad bin Mushthafa al-Farran, (Riyadh: Dar Tadmuriyah, 2006), h. 601.

isterinya jika isteri tidak berhias sesuai keinginan suami, menampakkan wajahnya kepada orang lain, atau keluar rumah tanpa izin.²⁵

Pukulan yang dibolehkan adalah pukulan ringan sesuai dengan maksud, tidak sampai memar, tidak pada satu tempat, menghindari wajah dan tempat-tempat berbahaya atau bagian tubuh yang indah, tidak sampai merusak kecantikannya, tidak boleh memukul dengan cambuk atau tongkat, serta harus memperhatikan seringan mungkin. Meskipun pukulan itu dibolehkan, tetapi sebagian ulama ada yang mengutamakan untuk tidak melakukannya.²⁶

Berdasarkan fakta dan kesimpulan atas berbagai perilaku menyimpang, dapat dikatakan bahwa langkah itu merupakan langkah yang paling tepat untuk mengatasi penyimpangan kejiwaan tertentu dalam memperbaiki tingkah laku penderita. Sebagaimana ditegaskan oleh Alex Carl, bahwa memang ada sebagian perempuan yang tidak dapat memahami dan menghargai kekuatan suami yang benar-benar mencintainya, kecuali menggunakan bahasa tubuh.²⁷

Dengan demikian, terbantahlah tuduhan para musuh Islam tentang penghinaan terhadap kaum perempuan dengan memukul mereka (isteri). Pemukulan itu merupakan *al-'ilaj* (obat/terapi), dan dibutuhkan disaat kondisi *dharu>rah* (العلاج والضرورة).²⁸ Memukul perempuan dengan *siwak* dan sejenisnya jauh lebih ringan daripada menjatuhkan talak. Karena talak merobohkan bangunan keluarga dan merobek seluruhnya (لأن الطلاق هدم لكيان الأسرة وتمزيق لشملةا). Kondisi ini jelas, lebih fatal akibatnya dibandingkan dengan hanya sekadar sedikit pukulan terhadap perempuan. Maka ambillah yang lebih ringan mudharahnya (الأخف بالضرر الأعظم),²⁹ sebagaimana bunyi kaidah: إرتكاب أخف الضررين

Meskipun demikian, para ulama terdahulu tetap saja membolehkan pemukulan terhadap isteri *nusyuz*, sebagaimana terlihat dalam kitab-kitab *fiqh* yang ditulis pada zaman klasik dan pertengahan. Fakta ini menggambarkan posisi wanita secara umum sebagai *the second class* (kasta kedua) terhadap laki-laki. Hal ini terjadi karena sebagian pemahaman para penulisnya mengenai ayat-ayat al-Qur'an tersebut tidak

²⁵Muhammad Nawawi al-Bantani, *Syarh 'Uqud al-Lujjaynfi Bayan al-Huquq al-Zawjayn* (Surabaya: Dar al-'Ilm, t.th), h. 5. Al-Bantani tidak bermaksud meligitimasi kekerasan fisik para suami kepada isterinya, karena dia pada bagian lain mencantumkan hadits-hadits yang menghargai dan menghormati isteri, serta menganjurkan agar para suami berlaku baik kepada isterinya.

²⁶Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj. Harits Fadly dan Ahmad Khotib, judul asli *al-Wajiz fi Ahkam al-USrah al-Islamiyah* (Solo: Era Intermedia, 2005), h. 298.

²⁷Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir al-Qur'an...*, h. 83.

²⁸Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Tafsir....*, h. 375. *Dharurah* adalah sampainya seseorang pada suatu keadaan, jika dia tidak memperbuat yang dilarang, maka celakalah dirinya, oleh karena itu, bolehlah dia memperbuat yang diharamkan. Lihat Imam Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Sayuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair* (Semarang: Maktubah wa Mathbu'ah Thoha Putera, t.th), h. 16.

²⁹Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Tafsir....*, h. 375-376.

berani keluar dari pernyataan *zhahir* (tekstual) ayat-ayat al-Qur'an. Sebagian lainnya mungkin adalah karena struktur masyarakat di mana para penulis *fiqh* itu hidup, memang sangat *patriarhat*, sehingga tidak terbayang adanya masyarakat berstruktur *bilateral* atau bahkan *matrilineral*.³⁰

C. Pena'wilan *Wadhribuhunna* dalam Konteks Kekinian

Kata *wadhribuhunna* dalam ayat 34 surat *al-Nisa'* dita'wil dengan *تهديد وعدم الضرب* (*mengancam, menakut-nakuti dan tidak memukul*) atau memarahinya. Secara jelas ayat akan bermakna:

...wanita-wanita yang kamu khawatirkan nushuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan ancamlah mereka, takut-takutilah atau marahilah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS: 4: 34)

Pena'wilan ini didukung oleh beberapa argumen (*dalil*) berikut:

1. Dalil Kebahasaan (*lughawiyyah*)

Kata *dharaba* secara literal berarti, bergerak, memukul, menerangkan dengan contoh, bepergian, berdagang, mengetuk,³¹ memblokir, misal *الحصار*.³² *Wakarihuna'* (bencilah, paksalah),³³ pemberian contoh, bermigrasi, penertiban secara keras, percetakan uang, menampar, meninju, dan menendang.³⁴ Ada pula yang berarti *mana'a* '*anhu al-tasharruf bi malihi* (mencegahnya untuk tidak memberikan hartanya untuknya).³⁵ Al-Raghib al-Asfahani (w. 502 H.) mengartikan kata *dharaba* secara metoforis yaitu "melakukan hubungan biologis" (*ضرب فحل النقة*).³⁶

³⁰Mohammad Atho Mudzhar, *Wanita dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, dalam H.M. Atho Mudzhar dan Khairuddin Nasution. ed, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 204.

³¹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 815-816. Makna *dharaba* dengan pemberian contoh dapat dilihat di antaranya dalam surat *al-Nahl* ayat 75 dan surat *Ibrahim* ayat 24. *Dharaba* dengan makna bepergian dapat ditemui di antaranya dalam surat *al-Nisa'* ayat 94 dan 101. *Dharaba* dengan arti berpaling dan meninggalkan untuk pergi (*a'radha 'anhu wa an-sharafa*), terdapat pada surat *Thaha* ayat 124.

³²Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), h. 1205.

³³Abu al-Qasim Jarullah Mahmud bin 'Umar al-Zamakhsyari al-Khawarizmi, *Tafsir al-Kasyaf 'an Haqa'iqi al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil* (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 2009), h. 235.

³⁴Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, judul asli *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), h. 454.

³⁵La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Surabaya: Bina Ilmu, 2008), h. 123-124.
Ashgar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryatno, judul asli *The Qur'an Women and Modern Society* (Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 71

Memaknai *dharabad* dengan memukul dapat dibenarkan, apapun yang dipukul itu dan dengan tujuan apapun pemukulan itu karena pada mulanya ia berarti menyentuhkan sesuatu yang bersifat material kepada sesuatu yang lain juga bersifat material.³⁷ Tetapi, ketika menggunakan kata *dharaba* dalam arti memukul, tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras dan kasar.³⁸ Hal ini dibuktikan bahwa *dharaba*, yang diterjemahkan memukul, digunakan al-Qur'an untuk pukulan yang keras maupun lemah lembut.³⁹

Berjalan melangkahkan kaki digunakan kata *dharab*, walaupun tentunya pejalan tidak memukul dan mengentakkan kaki dengan keras di bumi. Membunyikan seruling atau terompet, seakan-akan alat musik tersebut dipukul dengan udara yang di keluarkan melalui mulut oleh pemainnya. Mendengarkan sesuatu secara lemah lembut ke telinga seseorang agar dia tertidur,⁴⁰ seperti dalam surat *al-Kahfi* ayat 11 berbunyi:

فَضْرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا (الكهفي: 11)

Maka Kami dendangkan telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. (QS: 18:11)

Kata *dharaba* dalam ayat ini dipahami sebagian ulama dengan arti berdendang dan memukul-mukul tabuh dengan sangat halus ke telinga mereka, seperti halnya seorang ibu yang menyanyi-nyanyi kecil untuk menidurkan anaknya.⁴¹ Karena itu, jangan dipahami memukul dalam arti menyiksa, bahkan menyakiti, atau anjuran, atau sesuatu yang terpuji. Nabi Muhammad SAW mengingatkan agar, jangan memukul wajah dan jangan pula menyakiti. Malu bukan saja karena memukul, melainkan juga malu karena gagal meyakinkan isteri melalui diskusi dan cara-cara lain tanpa pemukulan.⁴²

Berdasarkan makna-makna tersebut, memahami makna *dharaba* bukan secara harfiah, yang berkonotasi penganiayaan atau kekerasan fisik, namun lebih kepada makna metaforis, yakni mendidik atau memberi pelajaran, sehingga tidak terkesan al-Qur'an menoleransi kekerasan suami kepada isterinya. Memukul isteri bukan perintah menganiaya, sebab itu, harus dita'wilkan sebagai upaya memperbaiki perilaku atau akhlak tercela dari isteri, sebagaimana ungkapan Muhammad 'Abduh (w. 1905 M) berikut:

³⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir*...., h. 23.

³⁸*Ibid.*, h. 437.

³⁹M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 290-291.

⁴⁰*Ibid.*, h. 290-292.

⁴¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian*...., h. 24.

⁴²*Ibid.*, h. 290-292.

ضرب النساء ليست بالامر المستنكر فيحتاج إلى التأويل فهو أمر يحتاج في حال
فساد البيئة وغلبة الأخلاق الفسادة^{٤٣}

Memukul isteri bukan dengan tujuan menyakiti, maka perlu dita'wilkan, tetapi untuk meluruskan dari kerusakan yang nyata dan kebiasaan akhlak yang buruk.

Kewajiban suami dalam konteks ini adalah tidak menganiaya isteri, baik bersifat fisik maupun psikis. "Jadi, kata 'wadhribuhunna' dalam surat *al-Nisa'* ayat 34 tersebut dapat diartikan dengan *تهديد وعدم الضرب* (mengancam, menakut-nakuti dan tidak memukul),⁴⁵ atau memarahinya, sebagaimana kata Atho' berikut:

لا يضرب زوجه وإن أمرها أو نهاها فلم تطعه ولكن يغضب عليها⁴⁶

Suami tidak boleh memukul isteri jika tidak mematuhi perintah atau larangannya, tetapi cukup dengan memarahinya.

Menghardik, mengancam, atau memarahi, juga berarti memukulkan kata-kata atau sikap tidak suka, perbuatan mimik (rawut wajah tidak senang) kepada isteri. Ini tidaklah keluar dari makna linguistik *dharaba*.

2. Dalil Nash

Penganjalkan maknadharabat tersebut juga berdasarkan pada hadits dari 'Aisyah (w. 58 H) berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً لَهُ قَطُّ، وَلَا جَلَدَ خَادِمًا لَهُ قَطُّ، وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ تُنْتَهَكَ مُحَارِمُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ (رواه: النسائي)^{٤٧}

Dari 'Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW tidak pernah memukul isterinya, dan tidak pernah memukul pembantunya, dan tidak juga memukul sesuatu dengan tangannya kecuali di jalan Allah atau mencaci apa yang diharamkan Allah, maka Rasulullah membenci karena Allah. (HR: al-Nasai)

Kemudian dilegitimasi juga oleh hadits dari Hakim bin Mu'awiyah berikut:

⁴³Muhammad Rasid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Karim* (Bairut: Dar al-Ma'rifah, t.th), h. 75.

⁴⁴Abu al-A'la al-Mawdudi, *Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Islami dengan Menjaga Hak Suami Istri*, terj. Abu Amirulzza Rasyid Isma'il, judul asli *Huquq al-Zawjayn* (Yogyakarta: Absolut, t.th), h. 26.

⁴⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh...*, h. 328.

⁴⁶Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Tafsir...*, h. 376.

⁴⁷Al-Makhtabah al-Syamilah versi 4.0, Hadits No. 9119.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحُ، وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ (رواه: النسائي)⁴⁸

Dari Hakim bin Mu'awiyah dari bapaknya dari Nabi SAW, beliau bersabda: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW apa hak isteri terhadap suaminya? Dijawab oleh Nabi SAW: Kamu beri dia makan apa yang kamu makan dan beri dia pakaian apabila yang kamu pakai, dan jangan memukul wajahnya, dan jangan menjelek-jelekannya, dan jangan pula meninggalkannya kecuali di dalam rumah. (HR: al-Nasai)

Di samping itu, ada juga hadits dari Ibn 'Abbas berbunyi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الرِّجَالَ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَرْبِ النِّسَاءِ فَأَذِنَ لَهُمْ فَضَرَبُوهُنَّ فَبَاتَ فَسَمِعَ صَوْتًا عَالِيًا فَقَالَ: مَا هَذَا قَالُوا: أَذِنْتَ لِلرِّجَالِ فِي ضَرْبِ النِّسَاءِ فَضَرَبُوهُنَّ فَفَنَهَاهُنَّ وَقَالَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا مِنْ خَيْرِكُمْ لِأَهْلِي (رواه: ابن حبان)⁴⁹

Dari Ibn Abbas, bahwa beberapa orang laki-laki meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk memukul isterinya, maka Rasulullah SAW mengizinkan mereka, maka mereka memukul isteri-isterinya, maka pada suatu malam terdengarlah suara jeritan, maka Rasulullah SAW bertanya, "Apa ini." Mereka menjawab, engkau telah mengizinkan bagi laki-laki memukul para isterinya, maka mereka memukulnya, maka Rasulullah SAW melarangnya dan bersabda: "Orang yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik terhadap isterinya. Aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap isteri." (HR: Ibn Hibban)

Hadits ini menceritakan bahwa pemukulan isteri itu menyebabkan penyiksaan terhadap mereka. Para isteri menjeri-jerit karena dipukul oleh suaminya. Melihat kondisi ini, maka Rasul SAW melarang memukul para isteri. Dengan demikian, hadits ini menurut teksnya melarang menyakiti para isteri secara fisik, dan menurut konteksnya ada larangan menyakiti isteri secara psikis. Oleh karena

⁴⁸Al-Maktabah al-Syamilah versi 4.0, Hadits No. 20013. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad No. 20013.

⁴⁹Al-Maktabah al-Syamilah versi 4.0, Hadits No. 4186. Hadits *shahih*. Hadits yang senada dengan ini diriwayatkan juga oleh al-Tarmizi, Ibn Majah dan Thabrani. Lihat Imam Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Sayuthi, *al-Jami' al-Shaghir fial-Qur'an al-Basyir wa al-Nazir* (Bairut: Dār al-Fikr, t.th), h. 11

itu, Islam mewajibkan kepada para suami dan merupakan hak bagi isteri untuk mempergaulinya dengan baik, sebagaimana bunyi ayat:

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء: 19)

...dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS: 4:19)

Islam memerintahkan suami agar bergaul dengan isteri secara *ma'rūf* serta bersabar terhadap tindakan-tindakan isteri yang tidak disukainya. Dalam konteks rumah tangga, hubungan antara suami dan isteri adalah ikatan dua hati dan dua jiwa guna mewujudkan kebahagiaan rumah tangga mereka. Di sisi lain, Islam datang dengan misi utama adalah pembebasan, termasuk juga pembebasan dari kekerasan, menuju peradaban yang egaliter.⁵⁰ Bahkan Rasulullah SAW melalui hadits dari Ibn 'Abbas mengatakan bahwa orang yang terbaik itu adalah yang memperlakukan isterinya dengan baik. Hadits selengkapnya berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا
خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي (رواه: ابن ماجه)⁵¹

Dari Ibn Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda: Sebaik-baik kamu adalah yang baik terhadap keluarganya (isteri), dan aku lebih baik dari kamu terhadap isteriku. (HR: Ibn Majah)

Maksud lafaz *خيركم* dalam hadits adalah menyatakan orang terbaik, yaitu mereka yang mempergauli isterinya dengan baik. Kata *أهله* dalam hadits dipahami dengan isteri. Mempergauli isteri dengan baik merupakan kewajiban yang dituntut oleh agama, dan merupakan salah satu kebaikan dari berbagai kebaikan. Artinya kebaikan itu bersifat mutlak, salah satu darinya adalah kebaikan dalam memperlakukan isteri.⁵²

⁵⁰Nurul Huda SA, *Cakrawala Pembebasan...*, h. 76

⁵¹Al-Maktabah al-Syamilah versi 4.0, Hadits No. 1977. Hadits *shahih*, diriwayatkan juga oleh al-Tarmizi dan Thabrani. Lihat Imam Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Sayuthi, *al-Jami'*..., h. 87

⁵²Imam Abi al-Hasan al-Hanafi al-Mu'arif bi al-Sindi, *Sunan Ibn Majah bi Syarah Imam Abi al-Hasan al-Hanafial-Mu'arif bi al-Sindi* (w. 1138) (Bairut: Dar al-Fikr, 1996), h. 486.

Sebagian akhlak Rasulullah SAW adalah membaguskan pergaulannya kepada para isterinya. Beliau selalu bergembira, bersenda gurau, berlaku halus, mengusahakan nafkah isterinya, serta bercengkrama dengan para isterinya. Beliau bahkan pernah berlomba lari dengan 'Aisyah r.a.⁵⁷

Di samping itu, ada lagi hadits yang menjelaskan bahwa kesempurnaan iman dan akhlak seseorang dapat dilihat dari cara dia memperlakukan isterinya, seperti bunyi hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ» (رواه: طبراني)⁵⁴

Dari Abi Hurairah, berkata dia: telah bersabda Rasulullah: Iman seorang mukmin yang paling sempurna adalah yang terbaik akhlaknya, sebaik-baik kamu adalah yang baik terhadap keluarganya (isteri). (HR: Thabrani)

Hadits riwayat Ahmad (w. 241 H) semakna dengan hadits di atas, namun dengan lafaz yang tegas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 'ahlih' itu adalah perempuanmu (isteri). Hadits selengkapnya berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِكُمْ» (رواه: أحمد)⁵⁵

Dari Abi Hurairah, berkata dia: telah bersabda Rasulullah: Iman seorang mukmin yang paling sempurna adalah yang terbaik akhlaknya, sebaik-baik kamu adalah yang baik terhadap isterimu. (HR: Ahmad)

Tindakan sangat memalukan dilakukan oleh suami yang memukul isterinya, tetapi dipenghujung malam dia menggaulinya, seperti penjelasan hadits berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ (رواه: البخاري)⁵⁶

⁵³Syafa' al-Dhawi Ahmad al-'Aduwi, *Ihda' ad-Dibajah bi Syarh Sunan Ibn Majah* (Maktabah: Dar al-Yaqin, t.th), h. 526.

⁵⁴Al-Maktabah al-Syamilah versi 4.0, Hadits No. 4420. Hadits *shahih*, diriwayatkan juga oleh, Ahmad, Abu Dawud, Ibn Hibban dan al-Hakim. Lihat Imam Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Sayuthi, *al-Jami'*..., h. 55.

⁵⁵Al-Maktabah al-Syamilah versi 4.0, Hadits No. 10106. Hadits *shahih*, diriwayatkan juga oleh al-Tarmizi dan Ibn Hibban. Lihat Imam Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Sayuthi, *al-Jami'*..., h. 55.

⁵⁶Al-Maktabah al-Syamilah versi 4.0, Hadits No. 5204.

Dari 'Abdullah bin Zam'ah, dari Nabi SAW dia bersabda: Janganlah salah seorang di antara kamu memukul isterinya seperti memukul hamba sahaya, kemudian menggaulinya dipenghujung hari. (HR: al-Bukhari)

Berdasarkan indikasi dari *nash-nash* di atas, maka memaknai *dharaba* dengan *mengancam, menakut-nakuti* atau *memarahi* dan *tidak memukul*, dapat dibenarkan. Karena hal itu tidak bisa mencapai maksud tanpa harus menyakiti perempuan secara pisik..

3. Dalil Hikmah al-Tasyri'

Diperbolehkannya memukul isteri berfungsi sebagai jalan untuk mencapai tujuannya, yaitu perbaikan dan hukuman terhadap hawa nafsu yang bersemayam pada jiwa isteri yang *nusyuz*. Artinya, pemukulan hanya sebagai perantara atau wasilah untuk mewujudkan perbaikan. Sedangkan perantara itu tidak berlaku menurut syari'at, jika menurut pemikiran tidak akan menghasilkan maksudnya.⁵⁷ Membentak isteri, menakut-nakuti ataupun memarahi isteri diduga kuat juga bisa mencapai tujuan syari'ah (*hikmah al-tasyri'*) untuk menyadarkan isteri, sehingga kembali pada keadaan semula menyelamatkan behera rumah tangga. Jika memungkinkan, kenapa harus terpaksa pada satu cara yaitu memukul, sementara maksud bisa terealisasi dengan cara lain yang lebih bijaksana.

Bukankah para ahli fiqh sepakat, bahwa yang utama dan terbaik, adalah menghindari atau tidak melaksanakan pemukulan terhadap isteri, karena Nabi SAW melarang memukul kaum perempuan. Dilihat dari konteksnya, pemukulan itu diperkenankan sehubungan dengan kegarangan perempuan terhadap suaminya. Jadi bukan dalam kondisi yang biasa, sehingga dengan alasan ayat tersebut suami sewenang-wenang memukul isterinya.⁵⁸

Diamati dari tahapan solusi yang diajarkan al-Qur'an untuk mengatasi isteri *nusyuz*, maka terlihat penempatan tuntunan memukul setelah tuntunan meninggalkannya di tempat tidur, memberi isyarat bahwa isteri *nusyuz* itu benar-benar telah melampaui batas. Ketika itu suami boleh memukul bila cara itu diduga keras olehnya akan ada manfaatnya.⁵⁹ Jika dirasa dengan ancaman saja sudah cukup, maka yang demikian itu lebih baik. Apabila tujuan sudah bisa dicapai dengan isyarat, maka tidak usah dengan tindakan. Hal ini karena tindakan pukulan bisa menyebabkan terjadinya pertentangan yang merusak hubungan suami isteri, kecuali

⁵⁷ Abu Zakariyya Muhy al-Din ibn Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), h. 449.

⁵⁸ Huzaemah T. Tanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2001), h. 133.

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan....*, h. 292-293.

dalam urusan yang berkaitan dengan maksiat kepada Allah SWT.⁶⁰Pukulan kepada isteri yang membangkang hanyalah sarana edukatif dan pembinaan akhlak isteri, dan bukan tujuan.Hal yang menjadi prioritas utama adalah terwujudnya tujuan, yaitu kesadaran isteri atas kekeliruannya, dan bukan untuk menyakiti fisik.

Perkawinan dalam Islam diharapkan untuk mewujudkan kebahagiaan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga.Untuk itu Islam memberikan syarat calon suami harus memiliki kemampuan (منستطعة) sebelum melangsungkan perkawinan, seperti diisyaratkan dalam hadits Nabi SAW.

Makna “kemampuan” yang dimaksudkan bersifat luas, mencakup kemampuan ekonomi, sehat jasmani, dan rohani (kematangan emosional), serta pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami isteri.Kematangan emosional calon suami erat kaitannya dengan upaya menghindari kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Berdasarkan teori agresif diketahui bahwa salah satu penyebab terjadinya kekerasan pada umumnya dan kekerasan suami kepada isteri dalam rumah tangga adalah sikap agresif yang dimiliki suami. Suami semacam ini mudah marah dan berlaku kasar untuk menyelesaikan masalahnya dengan orang lain, termasuk kepada isterinya sendiri. Emosi yang tidak terkontrol erat kaitannya dengan kekerasan psikis. Berdasarkan pemahaman ini, kematangan emosional (kecerdasan emosional) calon suami dapat menghindari kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri.⁶¹

Di Indonesia, ada Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu UU No. 23 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan:

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk

⁶⁰Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*(Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1989 M/1410 H), h. 379.

⁶¹La Jamaa, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih*, dalam “Ahkam”, Jurnal Fakultas Syari’ah IAIN Ambon, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013, h. 77, diakses 3 April 2015,. Kata kekerasan menurut bahasa adalah: Perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau segerombolan orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, paksaan. Lihat Departemen pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 750.Pengertian kekerasan secara umum adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang (sejumlah orang yang berposisi kuat) terhadap seseorang (sejumlah orang yang berposisi lemah).Bersarana kekuatannya entah fisik maupun non fisik yang superior, dengan kesengajaan untuk menimbulkan derita dipihak yang tengah menjadi obyek kekerasan itu. Lihat Soetandyo Wigiyosoebroto, *Islam dan Kontruksi Seksualitas*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002), h. 133.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan pembedaan kelamin yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi di mana pelakunya harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat. Lihat Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*(Jakarta: el-KAHFI, 2008), h. 341.

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan hukum Islam menyoroiti kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan wahyu yang bertumpu pada *maqashid al-syari'ah*, terutama *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*.⁶² Maka melakukan tindakan pemukulan terhadap isteri, secara UU maupun hukum Islam dengan penalaran *maqashid al-syari'ah* atau *hikmah al-tasyri'* tidak dapat dibenarkan.

Seorang isteri memang mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan pada suaminya, sebagaimana Pasal 83 ayat 1 KHI menyebutkan: Kewajiban utama seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan dalam hukum Islam. Apabila isteri tidak mengindahkannya, maka isteri dianggap *nusyuz* sebagaimana bunyi pasal 84 ayat 1 yaitu: Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.⁶³

Isteri yang tidak menunaikan kewajibannya tanpa alasan yang dibenarkan, dianggap melakukan *nusyuz*. Hukum Islam telah menjelaskan solusinya, tetapi jika dalam menjalankan solusi tersebut, isteri merasa disakiti, maka dia diberi hak untuk menuntut perceraian. Dalam hal ini, KHI menyebutkan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah terjadinya tindak kekerasan fisik. Tepatnya pasal 116 poin d menyebutkan: Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa pena'wilan makna lafaz ضرب dalam ayat 34 surat *al-Nisa'* dari artizhahir memukul kepada makna تهديد وعدم الضرب (*mengancam, menakut-nakuti dan tidak memukul*) atau memarahinya, dapat diterima. Agaknya di masa kini, dan di kalangan keluarga terpelajar, pemukulan bukan lagi suatu cara yang tepat. Bahkan Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, menyarankan pemerintah untuk menjatuhkan hukuman kepada suami yang memukul isterinya, agar tidak berkembang dan meluas tindakan-tindakan yang merugikan isteri, khususnya di kalangan mereka yang tidak memiliki moral.⁶⁴ Hal ini bisa saja terjadi,

⁶²La Jamaa, *Kekerasan...*, h. 76.

⁶³Pasal 83 dan 84 KHI tersebut, secara tersirat menginformasikan bahwa menilai dan mencap seorang isteri *nusyuz*, tidaklah mudah, seumpama isteri ke luar meninggalkan rumah tanpa persetujuan atau izin suami, atau setidak-tidaknya diduga tidak disetujuinya, dianggap *nusyuz*. Dalam konteks sekarang ini, izin suami perlu dipahami secara profesional. Karena izin secara langsung untuk setiap tindakan isteri, tentu suami tidak selalu dapat melaksanakan. Misalnya, karena suami tidak selalu berada di rumah. Untuk itu pula, perlu dilihat macam tindakannya. Sepanjang kegiatan itu positif dan tidak mengundang kemungkinan timbulnya fitnah, maka dugaan izin suami memperbolehkannya, dapat diketahui oleh isteri tersebut. Lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 191

⁶⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasia...*, h. 432.

jika sanksi agama tidak ditempatkan pada yang semestinya sesuai dengan batas kewajarannya.

D. Kesimpulan

Dengan menggunakan metode *ta'wil* warisan ulama *Ushul al-fiqh*, makna lafaz ضرب dalam ayat 34 surat *al-Nisa'* dari artizhahir memukul dita'wil kepada makna تهديد وعدم الضرب (*mengancam, menakut-nakuti dan tidak memukul*) atau memarahinya, secara jelas ayat akan berarti: ...wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan ancamlah mereka, takut-takutilah atau marahilah mereka...Ini artinya, tidak boleh memukul isteri jika tidak mematuhi perintah atau larangannya, tetapi cukup dengan mamarahinya. Menghardik, mengancam, atau memarahi. Kerena makna demikian juga berarti memukulkan kata-kata, sikap tidak suka, perbuatan mimik (rawut wajah tidak senang) kepada isteri. Maka ini tidaklah keluar dari makna bahasa *dharaba*, dan makna ini juga didukung oleh *nash* serta *hikmah al-tasyri'*. Alhasil tawaran *ta'wil* ini dapat diterima. **Wallahu a'lam.**

Daftar Pustaka

- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999)
- Al-'Aduwi, Syafa' al-Dhawi Ahmad, *Ihda' ad-Dibajah bi Syarh Sunan Ibn Majah* (Maktabah: Dar al-Yaqin, t.th)
- Al-Asqalani, Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1989 M/1410 H)
- Al-Barudi, Imad Zaki, *Tafsir al-Qur'an Wanita*, terj. Tim Penerjemah Pena, judul asli *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim linnisa'* (Jakarta: Pena Pundi Akasar, 2007)
- Al-Bantani, Muhammad Nawawi, *Syarh 'Uqud al-Lujjaynfi Bayan al-Huquq al-Zawjayn* (Surabaya: Dar al-'Ilm, t.th.)
- Departemen pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)
- Engineer, Ashgar Ali, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryatno, judul asli *The Qur'an Women and Modern Society* (Yogyakarta: LKiS, 2007)
- Huda, Nurul SA, *Cakrawala Pembebasan Agama, Pendidikan dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002)

- Ibn al-Jawzi, *al-Idhah li Qawanin al-Istilah*, Tahqiq; Mahmud bin Muhammad al-Sayyid al-Dugim(Kairo: Maktabah Matbuli, 1995)
- Al-Khawarizmi, Abu al-Qasim Jarullah Mahmud bin ‘Umar al-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasyaf ‘an Haqa’iqi al-Tanzil wa ‘Uyun al-Aqawil*, (Bairut: Dar al-Ma’rifah, 2009)
- La Jamaa, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih*, dalam “Ahkam”, Jurnal Fakultas Syari’ah IAIN Ambon, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013
- , dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekersan dalam Rumah Tangga*(Surabaya: Bina Ilmu, 2008)
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj. Harits Fadly dan Ahmad Khotib, judul asli *al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah*(Solo: Era Intermedia, 2005)
- Mudzhar, Mohammad Atho, *Wanita dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, dalam H.M. Atho Mudzhar dan Khairuddin Nasution. ed, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*(Jakarta: Ciputat Press, 2003)
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)
- Al-Mawdudi, Abu al-A’la, *Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Islami dengan Menjaga Hak Suami Istri*, terj. Abu AmirIzza Rasyid Isma’il, judul asli *Huquq al-Zawjayn*(Yogyakarta: Absolut, t.th)
- An-Namlah, ‘Abd al-Karim bin ‘Ali bin Muhammad, *al-Muhazzab fi ‘Ilm Ushul al-Fiqh al-Muqaranah* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1999)
- Al-Nawawi, Abu Zakariyya Muhy al-Din ibn Syarf, *al-Majmu’Syarh al-Muhazzab*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.)
- Al-Qurthubi, ‘Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari, *Tafsir al-Qurthubi*, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010)
- Al-Qurasyi, Abi ‘Abdullah Muhammad bin Idris al-Muthallabi, *Tafsir Imam al-Syafi’i*, ditahqiq oleh Ahmad bin Mushthafa al-Farran (Riyadh: Dar Tadmuriyah, 2006)
- Al-Razi, Fakhr al-Din, *al-Tafsir al-Kabir*(Mafatih al-Ghayb, tt)
- Ridha, Muhammad Rasid, *Tafsir al-Qur’an al-Karim*(Bairut: Dar al-Ma’rifah, t.th)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)

- Al-Sabuni, Muhammad 'Ali, *Rawa'i' al-Bayan Tafsir al-Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* (Bairut: Muassah Manah al-'Urfan, 1980)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*(Bairut: Dar al-Fikr, 1992)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
- , *Perempuan*(Jakarta: Lentera Hati, 2007)
- Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, judul asli Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami(Yogyakarta: Elsaq Press, 2004)
- Subhan, Zaitunah, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*(Jakarta: el-KAHFI, 2008)
- Al-Sayuthi, Imam Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr, *al-Asybah wa al-Nazhair*(Semarang: Maktubah wa Mathbu'ah Thoaha Putera, t.th.)
- _____, *al-Jami' al-Shaghir fial-Qur'an al-Basyir wa al-Nazir*(Bairut: Dar al-Fikr, t.th)
- Al-Thabari, Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir al-Thabari Jami' al-Bayan 'an Ta'wil ay al-Qur'an*, ditahqiq oleh 'Abdullah bin 'Abd al-Muhasan al-Tarki (Kairo: Likiba'ah wa an-Nasyr wa Jawzi' wa al-I'lan, 2001)
- Al-Sindi, Imam Abi al-Hasan al-Hanafi al-Mu'arif bi, *Sunan Ibn Majah bi Syarah Imam Abi al-Hasan al-Hanafial-Mu'arif bi al-Sindi* w. 1138 (Bairut: Dar al-Fikr, 1996)
- Tanggo, Huzaemah T., *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2001)
- Wigiyosoebroto, Soetandyo, *Islam dan Kontruksi Seksualitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002)
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damsiq: Dar al-Fikr, 2008)